



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 28 Desember 2023, Revised: 8 Januari 2024, Publish: 9 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Prinsip Non Diskriminasi dan Kesetaraan dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta

Yanto M.P. Ekon¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang, Indonesia

Email: ekonyanto@gmail.com

Corresponding Author: ekonyanto@gmail.com

Abstract: *The principle of non-discrimination must be applied by Private Higher Education, regardless of who the founder or owner is or the religion, culture and/or race adopted or owned by the founder of the Private Higher Education. The application of the principles of non-discrimination and equality in the management of Private Higher Education can be done through 2 (two) things, namely the curriculum must contain religious education according to the students' beliefs, not the founder's beliefs and the requirements for selection, election and appointment of officials within the Private Higher Education environment are not discriminatory. Private Higher Education that do not apply the principles of non-discrimination and equality can result in the private higher education being subject to administrative sanctions and individuals, organizations and administrators of private higher education being subject to criminal sanctions.*

Keyword: *Non-discrimination and Equality, Administrative Sanctions, Criminal Sanctions.*

Abstrak: Prinsip non diskriminasi wajib diterapkan oleh Perguruan Tinggi Swasta, tanpa memandang siapa pendiri atau pemiliknya atau agama, budaya dan/atau ras yang dianut atau dimiliki oleh pendiri Perguruan Tinggi Swasta itu. Penerapan prinsip non diskriminasi dan kesetaraan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta dapat dilakukan melalui 2 (dua) hal, yakni kurikulum harus memuat pendidikan agama menurut keyakinan peserta didik, bukan keyakinan pendiri dan persyaratan seleksi, pemilihan dan pengangkatan pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta tidak bersifat diskriminatif. Perguruan Tinggi Swasta yang tidak menerapkan prinsip non diskriminasi dan kesetaraan dapat mengakibatkan Perguruan Tinggi Swasta itu dikenakan sanksi administrasi dan perseorangan, organisasi dan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dikenakan sanksi pidana.

Kata Kunci: Non Diskriminasi dan Kesetaraan, Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana.

PENDAHULUAN

Prinsip non diskriminasi dan kesetaraan merupakan salah satu elemen dasar hukum hak asasi manusia internasional yang memiliki dua arti. *Pertama*, setiap orang setara di hadapan

hukum, sehingga hukum harus dirumuskan dalam ketentuan umum yang berlaku bagi setiap orang dan ditegakan tanpa membedakan. *Kedua*, semua orang berhak atas perlindungan yang setara berdasarkan hukum dari perlakuan sewenang-wenang dan diskriminatif. Hal ini berarti hukum harus melarang setiap diskriminasi dan menjamin bahwa perlindungan yang setara dan efektif bagi setiap orang dari diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik maupun lainnya.¹

Prinsip non diskriminasi dan kesetaraan ini dikongkritkan dalam Article 2 *Declaration of Human Rights 1948* yang menetapkan setiap manusia berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaan, asal usul sosial dan lainnya. Demikian pula dalam *International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, yang mewajibkan setiap negara pihak untuk memberikan jaminan hak setiap orang tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Larangan diskriminasi juga diatur dalam berbagai konvensi-konvensi internasional seperti *Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination* (Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial 1965), *ILO Convention Number 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO No. 111 Tentang Diskriminasi Pekerjaan dan Jabaran, 1958 dan lainnya).

ICCPR telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sedangkan ICESCR diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Demikian pula Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1999 dan pada tahun 2008 ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini ditransformasikan dalam hukum nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, sedangkan Konvensi ILO Nomor 111 Tentang Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan Tahun 1958 diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1999.

Konvensi ILO Nomor 111 Tentang Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan Tahun 1958 secara tegas melarang setiap bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan termasuk dalam memperoleh pelatihan dan ketrampilan yang didasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, opini politik, asal kebangsaan atau asal usul keturunan yang berdampak meniadakan atau mengurangi kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan.² Demikian pula Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menetapkan 'diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan, sedangkan etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan.³ Bahkan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menetapkan "setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Akibat hukum diratifikasi dan ditransformasikannya konvensi-konvensi internasional tentang prinsip non diskriminasi dan kesetaraan dalam hukum nasional Indonesia, adalah prinsip hukum ini menjadi hukum yang bersifat imperatif dan wajib diterapkan dalam segala

¹ OHCHR, 2012, Principles and Guidelines for A Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies, page 9, <http://www.ohchr.org>, diakses pada tanggal 5 September 2023.

² Lihat *Article 1 ILO Convention Number 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation*

³ Lihat juga Zainal Abidin, 2012, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Upa Indonesia Dalam Menghapuskan Diskriminasi Rasial di Indonesia, Makalah, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 8.

bidang termasuk pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri (PNS) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Perguruan Tinggi Negeri adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah, sedangkan Perguruan Tinggi Swasta adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.⁴

Masyarakat penyelenggara PTS dilembagakan dalam bentuk yayasan berbadan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Pengelolaan perguruan tinggi bersifat otonomi di bidang akademik maupun non akademik. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik mencakup penetapan norma dan kebijakan operasional, serta pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya otonomi pengelolaan bidang non akademik mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana. Otonomi pengelolaan di Perguruan Tinggi Swasta dilaksanakan oleh Badan Penyelenggaran (Yayasan) dan Pimpinan Perguruan Tinggi yang memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda tetapi saling bersinergi untuk mewujudkan *Good University Governance*.⁵ Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimanakah penerapan prinsip non diskriminasi dan kesetaraan dalam pengelolaan perguruan tinggi swasta dan bagaimanakah akibat hukum yang timbul bagi perguruan tinggi tersebut, apabila tidak diterapkannya prinsip non diskriminasi?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah jenis penelitian normatif, yakni penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka atau library research yang diperoleh dari data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional dan yurisprudensi, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel dan doktrin yang berkaitan dengan penerapan prinsip non diskriminasi dan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat terutama pengelolaan perguruan tinggi swasta.⁶ Data yang dikumpulkan selanjutnya, dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban terhadap penerapan prinsip non diskriminasi dan kesetaraan dalam pengelolaan perguruan tinggi swasta serta akibat hukum yang timbul bagi perguruan tinggi tersebut, apabila tidak diterapkannya prinsip non diskriminasi dan kesetaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Non Diskriminasi dan Kesetaraan di PTS

Kualitas suatu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dapat diukur dari proses dan produk pembelajaran. Proses pembelajaran yang dimaksud adalah proses pembelajaran oleh peserta didik yang efektif dan efisien melalui kurikulum yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta ditunjang oleh sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana yang wajar, sedangkan kualitas produk atau hasil pembelajaran dapat diukur dari 3 (tiga) ciri utama. *Pertama*, penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran dan

⁴ Pasal 1 angka 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

⁵ Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Lihat juga I Nyoman Gede Remaja, 2017, Penerapan Good Governance Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta Yang Berbasis Pelayanan, Singaraja: Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) Unipas, hlm. 36.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 13.

penguasaan itu harus sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan yang dinyatakan dalam penilaian hasil pembelajaran; *kedua*, hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga peserta didik tidak hanya mengetahui dan memahami bidang ilmunya tetapi juga dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya dan *ketiga*, hasil pendidikan harus sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan atau dunia kerja.⁷

Kualitas proses dan produk pembelajaran dapat terwujud apabila PTS memperhatikan unsur-unsur penting dalam pengelolaan perguruan tinggi yakni *input*, *proses*, *output* dan *outcomes*. Input PTS adalah lulusan SLTA yang mendaftarkan diri menjadi mahasiswa dan selanjutnya menjalani proses pembelajaran yang baik. Proses pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa unsur yakni (i) capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang jelas, (ii) organisasi perguruan tinggi yang sehat, (iii) pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel, (iv) ketersediaan rancangan pembelajaran dalam bentuk kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja, (v) kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia akademik dan non akademik yang handal dan profesional, (vi) ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas pembelajaran yang memadai.⁸

Apabila unsur-unsur dari proses pembelajaran tersebut dipenuhi oleh PTS maka PTS itu dapat digolongkan sebagai PTS yang sehat dan dipastikan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas lulusan perguruan tinggi termasuk PTS adalah (i) IPK, (ii) lama studi, (iii) predikat kelulusan dan (iv) diserap atau diakuinya lulusan oleh pasar kerja dan masyarakat.⁹

PTS yang memenuhi syarat sebagai PTS yang sehat dan berkualitas sebagaimana tersebut di atas, hanya dapat terwujud bilamana pengelolaan PTS didasarkan atas prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi secara tepat dan benar. Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi adalah prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, maka prinsip non diskriminasi dan kesetaraan wajib diterapkan dalam pengelolaan PTS tanpa memandang siapa pendiri atau pemilik PTS tersebut atau agama, budaya atau kepercayaan apa yang dianut oleh pendiri atau pemilik PTS itu. Penerapan prinsip non diskriminasi dan kesetaraan dalam pengelolaan PTS dapat dilakukan melalui 2 (dua) hal, yakni:

1. Kurikulum harus memuat pendidikan agama sesuai keyakinan peserta didik

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.¹⁰ Tujuan pendidikan tinggi sebagai bagian dari pendidikan nasional saat ini tidak hanya difokuskan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memerdekakan manusia melainkan berorientasi pada penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) serta pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.¹¹ Tujuan ini dapat tercapai bilamana kurikulum pada

⁷ Ni Luh Yaniasti, 2017, Strategi Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta (Suatu Solusi Melalui Paradigma Manajemen Kualitas), Singaraja: Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) Unipas, hlm.

⁸ Illah Sailah, *et.al.*, 2014, Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi, Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 1.

⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁰ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

¹¹ Aris Junaidi, *et.al.*, 2020, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian

PTS memuat pendidikan semua agama yang diakui sah di Indonesia untuk dipelajari oleh mahasiswa sesuai dengan keyakinannya.

Oleh karena itu, Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mewajibkan pendidikan agama bersama-sama dengan Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia dimuat dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi. Pendidikan agama yang dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bukanlah agama yang dianut oleh pemilik atau pendiri PTS, melainkan pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan dari mahasiswa sebagai peserta didik. Hal ini berarti pada kurikulum PTS diwajibkan memuat semua pendidikan agama yang diakui sah di Indonesia, kecuali program studi teologi agama tertentu yang hanya menerima mahasiswa dari kalangan agama atau aliran kepercayaan tertentu.

Agama-agama yang diakui sah di Indonesia terdiri dari 6 (enam) agama yakni agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Penganut agama terbesar di Indonesia adalah Agama Islam berjumlah 207.176 jiwa atau 87,18%, dan di urutan kedua penganut Agama Kristen sebanyak 16.528.513 jiwa atau 6,96%, selanjutnya Agama Katholik sebanyak 6.907.873 jiwa atau 2,91%, Agama Hindu sebanyak 4.012.116 jiwa atau 1,96%, Agama Buddha sebanyak 1.703.254 jiwa atau 0,72% dan Agama Kong Hu Cu sebanyak 117.091 jiwa atau 0,05%.¹² Hubungan antara agama-agama ini dengan pendidikan agama pada program studi di PTS adalah kewajiban setiap program studi pada PTS untuk memuat pendidikan agama yang diakui sah di Indonesia dalam kurikulum program studinya kecuali bagi program studi yang karena bidang ilmunya hanya menerima peserta didik dari kalangan agama atau aliran kepercayaan tertentu. PTS yang tidak mewajibkan pendidikan agama bagi peserta didik sesuai dengan agama dan kepercayaan, padahal bidang ilmu pada program studi berlaku umum bagi peserta didik tanpa membatasi pada agama tertentu tergolong pelanggaran terhadap prinsip non diskriminasi dan kesetaraan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

2. Persyaratan seleksi, pemilihan dan pengangkatan Pejabat PTS tidak bersifat diskriminatif

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi adalah kaderisasi tenaga akademik maupun non akademik dan pimpinan atau pejabat PTS melalui perencanaan yang baik dan perekrutan atau pengangkatan yang berdasarkan prinsip demokratis dan non diskriminasi.¹³ Pimpinan atau Pejabat di lingkungan PTS dalam bentuk universitas pada umumnya terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Lembaga, Kepala Unit, Ketua Program Studi dan lainnya. PTS dalam melakukan pengangkatan pimpinan atau pejabat tersebut haruslah didasari peraturan yang memuat syarat dan prosedur yang ditetapkan secara demokratis dan non diskriminatif sebagai prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pengangkatan pimpinan atau pejabat di lingkungan PTS secara demokratis harus didasarkan atas 3 (tiga) pilar yang sering disebut pilar demokrasi *in substance* dan *as value*. Ketiga pilar demokrasi itu adalah (i) pilar kebebasan artinya pengangkatan pimpinan harus didukung oleh kebebasan individu untuk mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya untuk meningkatkan kualitas PTS, (ii) pilar pluralisme, artinya pengangkatan pimpinan harus dilandasi oleh penghargaan atas keragaman dan penghormatan terhadap kemajemukan dan pilar toleransi artinya individu-individu atau

Pendidikan dan Kebudayaan, hlm.1. Lihat juga Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

¹² I Wayan Watra, 2020, Agama-Agama Dalam Pancasila Di Indonesia, Denpasar: UNHI Press, hlm. 24-25.

¹³ Lihat Ni Luh Yaniasti, *op.cit.*, hlm. 47.

komunitas minoritas dalam PTS juga diberikan kesempatan untuk turut serta memilih, dipilih dan/atau diangkat menjadi pimpinan atau pejabat di lingkungan PTS.¹⁴ Demikian pula prinsip non diskriminasi artinya pengangkatan pimpinan atau pejabat PTS haruslah didasari persamaan hak di hadapan hukum dan tidak boleh didasari perbedaan suku, agama, ras, etnis, status sosial, warna kulit, ideologi dan lain sebagainya.¹⁵

Pimpinan PTS atau pejabat di lingkungan PTS yang diharapkan adalah pimpinan atau pejabat yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat, berintegritas yang tinggi, *problem solving*, *team building*, dapat dipercaya dan diandalkan serta mampu mengajarkan orang lain atau mentor bagi bawahannya. Selain itu, haruslah konsisten, inovatif, kolaboratif dan sinergis.¹⁶ Sebaliknya pengangkatan pimpinan atau pejabat PTS yang tidak demokratis dan bersifat diskriminatif tergolong PTS yang tidak sehat dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Akibat Hukum Tidak Diterapkan Prinsip Non Diskriminasi Dalam Pengelolaan PTS

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁷ Peristiwa hukum berfungsi untuk menggerakkan hukum dan gerakan hukum itu dapat menimbulkan akibat hukum sebab adanya syarat tertentu yang diatur dalam hukum tetapi tidak dipenuhi oleh subyek hukum dan ketidakpenuhan syarat itu memenuhi unsur sebagai pelanggaran hukum.¹⁸ Akibat hukum yang timbul dapat berupa lahir, berubah atau hilangnya suatu hubungan hukum atau keadaan hukum tertentu atau dapat pula berupa sanksi hukum yang tidak dikehendaki oleh subyek hukum. Sanksi hukum terdiri dari sanksi administrasi berupa teguran, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dan/atau pencabutan izin tertentu, sanksi perdata berupa denda keperdataan, ganti kerugian dan lainnya serta sanksi pidana berupa pidana mati, penjara, kurungan dan denda.

PTS yang tidak memuat pendidikan agama sesuai dengan keyakinan peserta didik dalam kurikulum program studi, padahal menerima peserta didik tanpa membatasi pada agama tertentu maupun seleksi, pemilihan dan pengangkatan pimpinan atau pejabat yang mensyaratkan pada agama atau aliran kepercayaan tertentu tergolong pelanggaran terhadap prinsip non diskriminasi dan kesetaraan. Prinsip non diskriminasi dan kesetaraan secara eksplisit ditetapkan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap prinsip non diskriminasi dan kesetaraan oleh PTS dapat digolongkan pula sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi PTS secara kelembagaan maupun penyelenggara atau pimpinan PTS secara perseorangan.

Akibat hukum yang timbul dari pelanggaran terhadap prinsip non diskriminasi dan kesetaraan dalam pengelolaan PTS dapat berupa penjatuhan sanksi hukum kepada PTS secara kelembagaan oleh Kementerian di bidang Pendidikan Tinggi maupun kepada penyelenggara atau pimpinan PTS secara perseorangan. Sanksi-sanksi hukum yang dijatuhkan dapat berupa:

¹⁴ Lihat Harjono, "Negara Hukum, Demokrasi dan Mahkamah Konstitusi", *Online Journal Unja*, <https://online-journal.unja.ac.id>, hlm. 7, diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.

¹⁵ Lihat Anisatul Hamidah, "Urgensi Prinsip Non Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51 No. 2 Juli-September 2021, hlm. 679.

¹⁶ Akhmaloka, *et.al.*, 2023, *Top Executive University Gathering, Tata Kelola Perguruan Tinggi Menuju Universitas Berkelas Dunia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian

¹⁷ Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 39.

¹⁸ Lihat Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditia Bakhti, hlm. 35-40.

1. Sanksi administrasi bagi PTS

JJ. Oostembrink yang dikutip oleh Ivan Fauzi Rahardja, menyatakan bahwa sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah–warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.¹⁹ Sanksi-sanksi administratif ini dapat diberikan kepada PTS oleh Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi, apabila melanggar prinsip non diskriminasi dan kesetaraan dalam pengelolaan PTS berupa tidak memuat Pendidikan Agama dalam kurikulum program studi di PTS. Hal ini secara tegas dimuat dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menetapkan antara lain bahwa perguruan tinggi yang melanggar Pasal 35 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menetapkan “Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia”. Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “mata kuliah agama” adalah pendidikan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kata “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” dapat ditafsirkan bahwa pendidikan agama yang dimuat dalam kurikulum bukanlah pendidikan agama menurut keyakinan agama pendiri atau pemilik PTS melainkan pendidikan agama menurut keyakinan dari mahasiswa sebagai peserta didik. Hal ini berarti bagi program studi yang karena spesifikasi keilmuannya tidak membatasi penerimaan mahasiswa pada agama atau aliran kepercayaan tertentu, wajib memuat semua Pendidikan Agama yang diakui sah di Indonesia. Apabila program studi pada PTS hanya memuat satu Pendidikan Agama saja yaitu Pendidikan Agama yang dianut oleh pendiri atau pemilik PTS, padahal menerima mahasiswa dari semua agama, maka tergolong pelanggaran administrasi yang dapat dikenakan sanksi administrasi. Bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada PTS berupa:

- a. peringatan tertulis
- b. penghentian sementara bantuan pendidikan dari Pemerintah;
- c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan;
- d. penghentian pembinaan dan/atau pencabutan izin.²⁰

Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Menurut Pasal 69 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta bahwa perguruan tinggi yang tidak memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia dalam kurikulumnya dikenai sanksi administratif ringan. Namun apabila setelah diberikan sanksi administratif ringan tetapi perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan maka perguruan tinggi dikenai sanksi administratif sedang. Apabila setelah diberikan sanksi administratif sedang tetapi perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan maka perguruan tinggi dikenai sanksi administratif berat. Sanksi administratif ringan berupa peringatan tertulis, sedangkan sanksi administratif sedang mencakup penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintah dan penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian sanksi

¹⁹ Ivan Fauzi Rahardja, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, Jurnal Inovatif, Volume VII, Nomor 2 Mei 2014, hlm. 126.

²⁰ Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

administratif berat terdiri dari penghentian pembinaan, pencabutan izin Program Studi dan pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS.²¹

Sanksi administratif ringan, sedang dan berat dapat dijatuhkan pula kepada PTS apabila membuat aturan-aturan internal yang memuat syarat seleksi atau pemilihan dan pengangkatan pimpinan PTS dengan melanggar prinsip non diskriminasi dan kesetaraan. Prinsip non diskriminasi dan kesetaraan merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang secara kongkrit diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menetapkan “Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa”.

Pelanggaran terhadap prinsip non diskriminasi dan kesetaraan yang ditetapkan dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dapat mengakibatkan PTS dikenakan sanksi administrasi. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang menetapkan “Sanksi Administratif dikenakan kepada perguruan tinggi dan/atau badan penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bahkan apabila seleksi pimpinan perguruan tinggi melanggar prinsip non diskriminasi dan kesetaraan yang mengakibatkan terjadinya sengketa dan terganggunya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, maka dapat dijatuhi sanksi administratif berat.²²

2. Sanksi pidana bagi perseorangan, organisasi atau penyelenggara PTS

Sanksi pidana adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan berupa pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaidah hukum atau tindak pidana menurut undang-undangan.²³ Sudarto dalam Fitri Wahyuni berpendapat bahwa pada hakekatnya sanksi pidana mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁴

Pada dasarnya terdapat 4 (empat) tujuan penjatuhan sanksi pidana. Pertama, *retribution* artinya sanksi pidana bertujuan sebagai pembalasan bagi pelaku atas tindak pidana yang dilakukan; kedua, *restraint* artinya sanksi pidana bertujuan agar mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat; ketiga, *deterrence* artinya sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sekaligus sebagai pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan keempat, *reformasi*,

²¹ Pasal 72 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

²² Pasal 71 huruf k Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

²³ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Nusantara Persada Utama, hlm. 141.

²⁴ *Ibid.*

artinya sanksi pidana bertujuan untuk memperbaiki dan merehabilitasi narapidana agar berguna dalam masyarakat.²⁵

Perseorangan organisasi atau penyelenggara PTS yang tidak menerapkan prinsip non diskriminasi dalam pengelolaan PTS berupa tidak memberikan pendidikan agama sesuai keyakinan peserta didik, tetapi pendidikan agama menurut keyakinan pendiri PTS dan seleksi atau pemilihan dan pengangkatan pejabat di lingkungan PTS yang dibatasi pada agama atau aliran kepercayaan tertentu dapat pula dijatuhi pidana. Ancaman pidana bagi perseorangan, organisasi atau penyelenggara PTS yang melakukan pengelolaan PTS secara diskriminatif atau tidak menerapkan prinsip non diskriminasi dan kesetaraan, tidak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Hal ini disebabkan ancaman pidana bagi perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan tinggi berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi hanyalah perbuatan-perbuatan berupa:

- Tanpa hak memberikan atau menggunakan gelar akademik, gelar vokasi atau provesi;
- Tanpa hak memberikan sertifikat provesi dan sertifikat kompetensi;
- Pendirian PTS oleh badan penyelenggara tidak berbadan hukum, tidak berprinsip nirlaba dan tidak memperoleh izin menteri;
- Pendirian PTS lembaga negara lain yang tidak memperoleh izin pemerintah dan tidak berprinsip nirlaba serta bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia tanpa izin pemerintah dan tidak mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan WNI.²⁶

Oleh karena itu, ancaman pidana bagi perseorangan, organisasi atau penyelenggara PTS yang tidak menerapkan prinsip non diskriminasi dalam pengelolaan PTS dapat didasarkan atas Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Ancaman pidana bagi perseorangan, organisasi atau penyelenggara PTS yang tidak menerapkan prinsip non diskriminasi ditetapkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang menetapkan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 4 huruf a Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menetapkan: Tindakan diskriminasi ras dan etnis berupa memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 15 Jo Pasal 4 huruf a Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dapat diterapkan kepada perseorangan, organisasi atau penyelenggara PTS yang tidak memberikan pendidikan agama sesuai keyakinan agama atau kepercayaan peserta didik atau melakukan seleksi atau pemilihan dan pengangkatan pejabat PTS berdasarkan syarat yang bersifat diskriminatif, apabila telah terpenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

²⁵ Syaiful Bakhri, 2020, *Hukum Sanksi Dalam Berbagai Praktek Peradilan*, Jakarta: UM Jakarta Press, hlm. 12.

²⁶ Pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

a. Unsur “setiap orang”

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Perseorangan yang memenuhi unsur ini apabila sehat dan jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Perseorangan, organisasi atau penyelenggara PTS yang berpotensi memenuhi unsur ini antara lain badan penyelenggara PTS atau pimpinan PTS yang menerbitkan kurikulum yang tidak memuat pendidikan agama sesuai keyakinan peserta didik atau peraturan internal tentang seleksi, pemilihan atau pengangkatan pejabat di lingkungan PTS yang bersifat diskriminatif.

b. Unsur “dengan sengaja”.

Pasal 11 *Crimineel Wetboek Nederland* tahun 1809 menetapkan sengaja (opzet) adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.²⁷ Menurut **Zainal Abidin Farid**, untuk mengetahui benar atau tidaknya pendapat para sarjana hukum tentang kesengajaan maka perlu dipelajari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori membayangkan (*voorstellingstheorie*), sedangkan jenis kesengajaan itu terdiri dari kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.²⁸

Unsur “dengan sengaja” dapat terpenuhi bagi perseorangan, organisasi atau penyelenggara PTS, bilamana dapat dibuktikan bahwa badan penyelenggara atau pimpinan PTS telah mengetahui atau dianggap mengetahui pendidikan agama sesuai keyakinan peserta didik merupakan kewajiban hukum yang harus dimuat dalam kurikulum tetapi tidak dimuat dalam kurikulum atau memberikan pendidikan agama tidak sesuai keyakinan peserta didik melainkan pendidikan agama menurut keyakinan pendiri PTS. Demikian pula apabila dapat dibuktikan penyelenggara atau pimpinan PTS telah mengetahui atau dianggap mengetahui tindakan diskriminatif dalam seleksi, pemilihan atau pengangkatan pejabat PTS merupakan larangan dalam peraturan perundang-undangan tetapi masih menerbitkan peraturan internal yang memuat seleksi, pemilihan atau pengangkatan pejabat PTS yang bersifat diskriminatif.

c. Unsur “melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis”.

Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan, sedangkan etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan.²⁹ Oleh karena itu, yang tergolong tindakan diskriminasi ras adalah pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan, sedangkan yang tergolong tindakan diskriminasi etnis adalah pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan kepercayaan atau keyakinan agama, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan.

Penyelenggara atau pimpinan PTS dalam mengelola PTS dapat memenuhi unsur ini apabila dapat dibuktikan bahwa pada kurikulum program studi di lingkungan PTS hanya memuat satu pendidikan agama yaitu pendidikan agama menurut keyakinan pendiri PTS. Padahal penerimaan mahasiswa atau peserta didik tidak hanya dibatasi pada agama menurut keyakinan pendiri PTS, melainkan peserta didik yang berasal dari

²⁷ H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 266.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 282-283.

²⁹ Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

semua agama yang diakui sah di Indonesia. Lebih lanjut terkait seleksi atau pemilihan dan pengangkatan pejabat di lingkungan PTS dapat dibuktikan sifat diskriminatifnya, apabila terdapat peraturan internal yang membatasi calon pejabat PTS hanya berasal dari agama atau aliran kepercayaan tertentu. Padahal secara faktual terdapat dosen atau tenaga kependidikan yang menganut agama atau aliran kepercayaan lain yang diterima dan ditugaskan di PTS tersebut.

- d. Unsur “mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya”.

Unsur ini terbukti bagi penyelenggara atau pimpinan PTS, apabila dapat dibuktikan bahwa dengan tidak dimuatnya semua pendidikan agama dalam kurikulum program studi di lingkungan PTS, mengakibatkan peserta didik tidak memperoleh pendidikan agama menurut keyakinannya melainkan memperoleh pendidikan agama menurut keyakinan pendiri PTS. Demikian pula terkait seleksi, pemilihan dan pengangkatan pejabat di lingkungan PTS yang tidak didasari prinsip non diskriminatif harus dibuktikan bahwa tindakan diskriminatif itu telah mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk menduduki jabatan di lingkungan PTS tersebut.

Ancaman pidana lainnya dari Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang dapat diterapkan bagi perseorangan, organisasi atau penyelenggara PTS yang tidak menerapkan prinsip non diskriminasi dalam penyelenggaraan PTS adalah Pasal 16, yang menetapkan:

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2 atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagaimana tersebut, menekankan pada unsur menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras (ciri-ciri fisik dan garis keturunan) dan etnis (kepercayaan atau keyakinan agama, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan). Perbuatan menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan ras dan etnis dapat berupa:

- a. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
- b. berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
- c. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.³⁰

KESIMPULAN

1. Penerapan prinsip non diskriminasi dan kesetaraan dalam pengelolaan PTS dapat dilakukan melalui 2 (dua) hal, yakni:
 - a. Kurikulum harus memuat pendidikan agama menurut keyakinan peserta didik; dan
 - b. Persyaratan seleksi, pemilihan dan pengangkatan pejabat tidak bersifat diskriminatif.
2. PTS yang tidak menerapkan prinsip non diskriminasi dan kesetaraan dapat mengakibatkan 2 (dua) jenis penjatuhan sanksi, yakni:
 - a. PTS dijatuhi sanksi administrasi dan;

³⁰ Pasal 4 huruf b angka 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

- b. Perseorangan, organisasi dan/atau penyelenggara PTS dijatuhi sanksi pidana.

REFERENSI

- Akhmaloka, *et.al.*, 2023, *Top Executive University Gathering, Tata Kelola Perguruan Tinggi Menuju Universitas Berkelas Dunia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian
- Abidin, Zainal, 2012, *Konvensi Penghapusan Diskriminasi Racial dan Upa Indonesia Dalam Menghapuskan Diskriminasi Racial di Indonesia*, Makalah, Yogyakarta: PUSHAM UII
- Bakhri, Syaiful, 2020, *Hukum Sanksi Dalam Berbagai Praktek Peradilan*, Jakarta: UM Jakarta Press
- Farid, Abidin, Zainal, H.A, 2010, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harjono, "Negara Hukum, Demokrasi dan Mahkamah Konstitusi", *Online Journal Unja*
- Hamidah, Anisatul, "Urgensi Prinsip Non Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-utamaan Kesetaraan Gender", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51 No. 2 Juli-September 2021
- Junaidi, Arisi, *et.al.*, 2020, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Mas, Marwan, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- OHCHR, 2012, *Principles and Guidelines for A Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies*
- Raharjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditia Bakhti
- Remaja, Gede, Nyoman, I, 2017, *Penerapan Good Governance Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta Yang Berbasis Pelayanan*, Singaraja: Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) Unipas
- Rahardja, Fauzi, Ivan, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan", *Jurnal Inovatif*, Volume VII, Nomor 2 Mei 2014
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo
- Sailah, Illah, *et.al.*, 2014, *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*, Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Nusantara Persada Utama
- Watra, Wayan, I, 2020, *Agama-Agama Dalam Pancasila Di Indonesia*, Dempasar: UNHI Press
- Yaniasti, Luh, Ni, 2017, *Strategi Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta (Suatu Solusi Melalui Paradigma Manajemen Kualitas)*, Singaraja: Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) Unipas
- The 1948 Declaration of Human Rights
- The 1966 International Covenan Civil and Political Rights (ICCPR)
- The 1966 International Covenan Economic, Social and Cultur Rights (ICESCR)
- The 1965 Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination
- ILO Convention Number 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta